

## **ABSTRAK**

Tesis ini menganalisis fenomena difusi norma hak asasi manusia, khususnya terkait paradigma keadilan restoratif, melalui kerja sama bilateral strategis antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Indonesia dan lembaga Reclustering Nederland. Latar belakang utama penelitian ini berakar pada krisis sistemik pemasyarakatan di Indonesia yang ditandai oleh kelebihan kapasitas penjara (overcrowding) ekstrem, yang kemudian memicu pelanggaran hak asasi manusia secara masif. Di samping itu, terdapat keterbatasan implementasi pada undang-undang pemasyarakatan yang baru akibat adanya kesenjangan kapasitas institusional. Dengan menggunakan lensa teori konstruktivisme dalam hubungan internasional, siklus hidup norma, dan konsep lokalisasi norma, penelitian ini mengeksplorasi secara mendalam bagaimana ide dan kebijakan pidana alternatif ditransfer, direnegosiasikan, dan diadaptasi ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang secara historis memiliki akar budaya punitif yang kental. Hasil analisis mengonfirmasi bahwa proses difusi ini tidak terjadi sebagai sebuah transplantasi hukum yang mekanistik dan pasif. Sebaliknya, proses ini berjalan melalui mekanisme lokalisasi yang aktif, di mana aktor-aktor domestik secara cermat memadukan standar praktik terbaik dari Belanda dengan kearifan lokal seperti nilai musyawarah. Keberhasilan transfer ini melahirkan model pemasyarakatan hibrida yang relevan dan lebih beradab.

**Kata Kunci:** Konstruktivisme, Difusi Norma, Kerja Sama Bilateral, Pidana Alternatif, Hak Asasi Manusia.

## **ABSTRACT**

This thesis analyzes the phenomenon of human rights norm diffusion, particularly regarding the paradigm of restorative justice, through strategic bilateral cooperation between Indonesia's Directorate General of Corrections and the Dutch institution Reclassering Nederland. The main background of this study lies in the systemic crisis of Indonesia's correctional system, which is marked by extreme prison overcrowding that has triggered widespread human rights violations. In addition, the implementation of the new correctional law remains limited due to significant institutional capacity gaps. Employing the theoretical lenses of constructivism in International Relations, the norm life cycle, and norm localization, this research explores in depth how ideas and policies on alternative sentencing are transferred, renegotiated, and adapted into Indonesia's criminal justice system, which historically has deep-rooted punitive cultural legacies. The findings confirm that this diffusion process has not occurred as a mechanistic and passive legal transplant. Rather, it proceeds through an active localization mechanism in which domestic actors carefully combine Dutch best practices with local wisdom, such as the value of deliberation (*musyawarah*). The success of this policy transfer has given rise to a hybrid correctional model that is both contextually relevant and more humane.

**Keywords:** Constructivism, Norm Diffusion, Bilateral Cooperation, Alternative Sentencing, Human Rights.